



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 44 /KU/2008

TENTANG

KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR DAN PRAKTIKUM,
PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI, PEJABAT, TENAGA HONORER DAN PEJABAT NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG DIBIYAI SUMBERDANA DIPA
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-08/PB/2006 Tanggal 18 Januari 2006, Tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Struktural ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji skripsi, pejabat, tenaga honorer dan pejabat non struktural di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2008, dipandang perlu menyusun ketentuan besaran pembayaran honorarium ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
 - d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - e. Nomor 3 Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 6. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-08/PB/2006 tanggal 18 Januari 2006


MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 23/KU/2007 tanggal 3 Januari 2007 ;
- Kedua : Memberlakukan ketentuan besaran pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji skripsi, pejabat, tenaga honorer dan pejabat non struktural di lingkungan Universitas Mulawarman per SKS/Bulan yang dibiayai sumberdana DIPA-PNBP Tahun Anggaran 2008, dengan perincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;

- Ketiga : Pembayaran honorarium, dibebankan anggaran Dana Masyarakat masing-masing Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dana tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 44 /KU/2008 tanggal 23 Januari 2008
 Tentang : Ketentuan besaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honorer dan Pejabat Non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM	PER-SATUAN
1.	KELEBIHAN JAM MENGAJAR		
a.	Golongan III	8.000,-	SKS
b.	Golongan IVA	10.000,-	SKS
c.	Golongan IVB s/d IVC	12.000,-	SKS
d.	Golongan IVD s/d IVE .	14.000,-	SKS
2.	PRAKTIKUM		
a.	Tenaga Akademik Fakultas	3.500,-	SKS
b.	Tenaga Laboran	2.000,-	SKS
3.	PEMBIMBING SKRIPSI		
a.	Pembimbing 1	36.000,-	Mahasiswa
b.	Pembimbing II	24.000,-	Mahasiswa
4.	PENGUJI SKRIPSI		
	Penguji (Tim)	25.000,-	Mahasiswa
5.	PEJABAT		
a.	Ketua Jurusan	150.000,-	Bulan
b.	Ketua PS./Sekretaris Jurusan/KMS	125.000,-	Bulan
c.	Sek.PS.Ka.Lab./Koord./Sek.UPT.	100.000,-	Bulan
d.	Ketua UPP.	75.000,-	Bulan
e.	Sekretaris UPP.	50.000,-	Bulan
f.	Koordinator Mata Kuliah Agama	75.000,-	Bulan
g.	Koordinator Mata Kuliah Alamiah Dasar	75.000,-	Bulan

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
 NIP. 130369027



Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 44 /KU/2008 tanggal 23 Januari 2008
 Tentang : Ketentuan besaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar
 dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat,
 Tenaga Honorer dan Pejabat Non Struktural di lingkungan
 Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008

No.	JABATAN	BESAR HONOR/ BULAN/ORANG/ RP	KETERANGAN PEMBEBANAN BIAYA/PNBP
1.	Sekretaris Senat Universitas	750.000,-	
2.	Kepala UPT. Balai Bahasa	500.000,-	UPT. BALAI BAHASA
3.	Kepala UPT. Pusat Komputer	500.000,-	UPT. PUSAT KOMPUTER
4.	Kepala UPT. Penjaminan Mutu	400.000,-	
5.	Sekretaris UPT. Penjaminan Mutu	350.000,-	
6.	Ketua UPT. MPK	400.000,-	
7.	Sekretaris UPT. MPK.	350.000,-	
8.	Tim Ahli Bidang Hukum	1.500.000,-	
9.	Sekretaris Rektor	1.000.000,-	
10.	Tenaga Honor (Sarjana)	700.000,-	
11.	Tenaga Honor (Diploma III)	650.000,-	
12.	Tenaga Honor (SLTA/SLTP)	600.000,-	
13.	Atasan Langsung Bendahara PNBP	500.000,-	
14.	Pemegang Uang Muka Kegiatan PNBP	400.000,-	
15.	Staf Pemegang Uang Muka Kerja Kegiatan PNBP	350.000,-	
16.	Kesejahteraan Pegawai Non Edukatif (DPP)	120.000,-	
17.	Wakil Sekretaris KORPRI Unmul	175.000,-	
18.	Kepala Subbag. Umum KORPRI Unmul	130.000,-	
19.	Kepala Subbag. Tata Usaha KORPRI Unmul	130.000,-	
20.	Koordinator Humas	1.000.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
 NIP. 130369027

